



**P U T U S A N**

**Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Bb., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/Pw.01/21/2014, tertanggal 18 Juni 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan

*Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Bb*



Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- Anak, umur 17 tahun;
- Anak, umur 15 tahun;
- Anak, umur 9 tahun;
- Anak, umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan karmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Februari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan:

- Termohon suka main judi;
- Termohon suka merokok;
- Termohon suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;

6. Bahwa selama kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bulan April 2014, yang disebabkan pada saat itu Pemohon meminta HP Termohon untuk melihat nomor-nomor yang masuk di HP Termohon



namun Termohon tidak mau memberikannya akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama sedangkan sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon,

*Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ditunjuk MUSHLIH, S.H.I. sebagai mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Nomor KK.24.06/2/Pw.01/21/2014, tertanggal 18 Juni 2014, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek,;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 dan sudah mempunyai empat orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kelurahan Wangkanapi;
  - Bahwa yang saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi;
  - Bahwa selain pertengkaran, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon mempunyai kebiasaan buruk, yaitu suka main judi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua bulan;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek,:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah dan sudah mempunyai empat orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka bermain judi;
  - Bahwa masyarakat sekitar sudah tahu bahwa Termohon suka bermain judi dan Termohon juga suka merokok;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal dua bulan lamanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Bb*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Termohon suka main judi, Termohon suka merokok, Termohon suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat diminta jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perceraian tidak ada sebuah kesepakatan, sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUH Perdata, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Tamrin bin Mahmud dan Rusli bin Daeng Malaeng serta telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon mempunyai kebiasaan buruk, yaitu suka main judi dan merokok;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan hidup rukun kembali dan Termohon adalah seorang penjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Bb



1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. IHSAN HALIK, S.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh H. SYAMSUL BAHRI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

**Drs. IHSAN HALIK, S.H.**

**HAFIDZ UMAMI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**H. SYAMSUL BAHRI, BA.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)